

**PELAKSANAAN TABUNGAN BAJAPUIK SEBAGAI SALAH SATU
USAHA BANK PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
LPN ANDALAS BARUH BUKIT**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH :

NOVRI ABBAS
BP. 00140001

Program Kekhususan
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK III)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2004

No. Reg. 1740/PK III/VIII/2004

**PELAKSANAAN TABUNGAN BAJAPUIK SEBAGAI SALAH SATU
USAHA BANK PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
LPN ANDALAS BARUH BUKIT**

(Novri Abbas, 00140001, Fakultas Hukum Unand, 90 hlm, 2004)

ABSTRAK

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Pasal 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur bahwa usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menghimpun dana masyarakat dibatasi dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. PT. Bank Perkreditan Rakyat LPN Andalas Baruh Bukit adalah salah satu BPR yang ada di kabupaten Tanah Datar. Dalam melakukan usahanya PT. BPR-LPN Andalas Baruh Bukit menyediakan usaha tabungan bajapuiik. Tabungan bajapuiik merupakan simpanan pihak ketiga kepada bank yang pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara menjemput langsung ke tempat nasabah penyimpan (*door to door*) oleh juru pungut. Penyediaan usaha tabungan bajapuiik ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan tenaga nasabahnya yang pada umumnya memiliki mobilitas yang tinggi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pelaksanaan tabungan bajapuiik didasarkan pada suatu perjanjian antara PT. BPR-LPN Andalas Baruh Bukit dengan nasabahnya yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana peranan tabungan bajapuiik sebagai salah satu usaha bank pada PT. BPR-LPN Andalas Baruh Bukit, pelaksanaan tabungan bajapuiik sebagai salah satu usaha bank pada PT. BPR-LPN Andalas Baruh Bukit, serta hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan tabungan bajapuiik dan upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis sosiologis, dengan penulisan bersifat deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tabungan bajapuiik mempunyai peranan dalam menumbuhkan kebiasaan menabung bagi masyarakat dan sebagai sumber dana yang besar bagi PT. BPR-LPN Andalas Baruh Bukit. Dalam pelaksanaannya, tabungan bajapuiik dilaksanakan dengan cara menempatkan juru pungut untuk mengumpulkan dana yang ada dalam masyarakat. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan tabungan bajapuiik yaitu sulitnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap PT. BPR-LPN Andalas Baruh Bukit atau juru pungut tabungan bajapuiik, terjadinya ketidaksesuaian saldo akhir tabungan pada buku tabungan milik nasabah dengan data dan pembukuan yang ada pada pihak bank, terjadinya penggelapan uang tabungan oleh juru pungut, dan sulitnya mencari pihak luar untuk menjadi juru pungut yang bersedia menjemput tabungan setiap harinya ke tempat nasabah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini pemerintah sedang giatnya meningkatkan pembangunan disegala bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya ini tidak terlepas dari tujuan nasional yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial.

Pembangunan pada bidang ekonomi dilakukan dengan berusaha menggali segala sumber daya yang ada dalam masyarakat dan memanfaatkannya semaksimal mungkin. Pemerintah berusaha menyusun konsep perekonomian nasional atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia lebih kurang 6 (enam) tahun belakangan telah memporak-porandakan sistem perekonomian negara Indonesia, termasuk di dalamnya usaha perbankan dimana dapat kita lihat banyaknya bank-bank yang terlikuidasi dan yang melakukan merger. Bank sebagai salah satu unsur bagi terlaksananya pembangunan ekonomi Indonesia memiliki fungsi yang strategis ke arah perbaikan ekonomi rakyat, moneter dan tercapainya keseimbangan yang tepat antara usaha yang dilakukan dengan tujuan yang hendak dicapai.

Ketentuan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan perbankan tersebut dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1998. Undang-undang Perbankan yang diubah merupakan sumber utama dari hukum perbankan Indonesia. Oleh karena itu segala ketentuan perbankan di Indonesia harus sesuai dengan Undang-undang Perbankan yang diubah tersebut.¹

Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1998 (Undang-undang Perbankan) pada Pasal 1 butir 2 mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa bank berfungsi sebagai "*financial intermediary*" dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran²

Sebagai ujung tombak bagi penunjang perekonomian bank harus mampu menjadi pelayan bagi masyarakat banyak. Bank harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah. Pelayanan yang baik kepada pihak nasabah akan menyebabkan bertambahnya kepercayaan masyarakat kepada bank, sehingga bank yang dapat menunjang kegiatan usaha masyarakat disegala bidang. Usaha menumbuhkan lembaga perbankan telah sampai ke tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan dengan tujuan guna memberi kesempatan untuk memperluas

¹ Usman, Rachmadi (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 6.

² Ibid, hal. 59.

jangkauan pelayanannya diseluruh tanah air, baik pelayanannya sebagai bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Keberadaan BPR mempunyai peranan yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi kecil dan lemah di pedesaan. Keberadaan BPR tersebut diarahkan guna menunjang pembangunan dan modernisasi di daerah pedesaan. Karena pentingnya arti keberadaan BPR, maka keberadaan dan kejelasan status serta perkembangan BPR perlu dibina dan diarahkan agar dapat memperluas jangkauan pelayanannya dan memberi kepastian berusaha bagi BPR di segala pelosok tanah air.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai salah satu jenis bank didirikan guna memenuhi kebutuhan pelayanan akan jasa-jasa perbankan, dan untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat pada umumnya. Misi utama dari BPR adalah untuk membantu perekonomian masyarakat golongan ekonomi kecil atau lemah di pedesaan. Untuk mewujudkan hal tersebut, usaha BPR yang paling utama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan.

Di Sumatera Barat terdapat BPR yang melakukan usaha yang dinamakan "Tabungan Bajapuik". Salah satunya di PT. Bank Perkreditan Rakyat LPN Andalas Baruh Bukit yang terletak di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. BPR ini awalnya berstatus sebagai Lumbung Pith Nagari (LPN) yang kemudian diberi izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep. 450/KM.13/ /1990 pada tahun 1990. Pada tahun 1999 berdasarkan

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-813. HT.01.01 status hukum Bank Perkreditan Rakyat LPN Andalas Baruh Bukit berubah menjadi berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT).

Tabungan Bajapuk merupakan bentuk usaha yang dilakukan oleh BPR-LPN Andalas Baruh Bukit guna memberi kemudahan bagi masyarakat yang menjadi nasabah dalam menyimpan dan menarik dananya. Pelaksanaan dari tabungan bajapuk dengan cara memungut langsung tabungan oleh juru pungut (petugas kolektor) ke tempat nasabahnya, demikian pula halnya jika nasabah ingin menarik tabungannya. Untuk menjadi nasabah tabungan bajapuk, calon nasabah harus memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak BPR.

Kegiatan usaha tabungan bajapuk ini tergolong langka diadakan oleh lembaga keuangan bank, baik oleh bank umum maupun oleh bank perkreditan rakyat. Hal ini disebabkan karena di dalam undang-undang perbankan sendiri secara khusus tidak ada mengatur mengenai tabungan bajapuk.

Mengamati permasalahan diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang pelaksanaan tabungan bajapuk dalam suatu karya tulis berupa skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN TABUNGAN BAJAPUK SEBAGAI SALAH SATU USAHA BANK PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT LPN ANDALAS BARUH BUKIT”**

B. Perumusan Masalah

Untuk mendapatkan hasil yang tidak mengambang guna mencapai maksud dan tujuan penelitian ini, maka ditetapkanlah perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan tabungan bajapauik sebagai salah satu usaha bank pada PT. Bank Perkreditan Rakyat LPN Andalas Baruh Bukit ?
2. Bagaimana pelaksanaan tabungan bajapauik sebagai salah satu usaha bank pada PT. Bank Perkreditan Rakyat LPN Andalas Baruh Bukit ?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan tabungan bajapauik dan bagaimanakah upaya penyelesaiannya ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan tabungan bajapauik sebagai salah satu usaha bank pada PT. Bank Perkreditan Rakyat LPN Andalas Baruh Bukit.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tabungan bajapauik sebagai salah satu usaha bank pada PT. Bank Perkreditan Rakyat LPN Andalas Baruh Bukit.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan ditemui dalam pelaksanaan tabungan bajapauik dan upaya penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penulis dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis dapat, mengenai usaha Bank Perkreditan Rakyat dalam bentuk tabungan.
 - b. Akan dapat memberikan sumbangan bagi akademisi, khususnya tentang ketentuan-ketentuan hukum di bidang pelaksanaan tabungan bajapauik.

BAB III

PELAKSANAAN TABUNGAN BAJAPUIK SEBAGAI SALAH SATU USAHA BANK PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT LPN ANDALAS BARUH BUKIT

A. Gambaran Umum Tentang PT. Bank Perkreditan Rakyat LPN Andalas Baruh Bukit

1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Perkreditan Rakyat LPN Andalas Baruh Bukit

PT. Bank Perkreditan Rakyat LPN Andalas Baruh Bukit (BPR-LPN Andalas Baruh Bukit) berkedudukan di Kenagarian Andalas Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat. Pada awal berdirinya BPR-LPN Andalas Baruh Bukit merupakan proyek Lumbung Pitih Nagari (LPN) yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor : 21/BGS/1975 tentang Pengembangan Lokasi Lumbung Pitih Nagari (LPN). Dalam Surat Keputusan tersebut ditentukan bahwa lokasi penyelenggaraan proyek Lumbung Pitih Nagari sebanyak 50 (lima puluh) Nagari yang terletak pada Daerah-daerah Tingkat II Kabupaten dalam Daerah Tingkat I Sumatera Barat, dan 6 (enam) Nagari diantaranya terletak di Kabupaten Tanah Datar.

Modal awal dari Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) yang disalurkan melalui Bank Nagari. Sebagai pinjaman, bantuan ini diberikan tidak sekaligus melainkan diberikan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa secara umum dalam praktiknya, tabungan bajapuik mempunyai peranan yang besar terhadap masyarakat dan terhadap pertumbuhan dan perkembangan PT. BPR-LPN Andalas Baruh Bukit. Peranan tabungan bajapuik bagi masyarakat yaitu dapat menumbuhkan kebiasaan menabung bagi masyarakat. Sedangkan peranan tabungan bajapuik bagi PT. BPR-LPN Andalas Baruh Bukit yaitu tabungan bajapuik mampu memberikan pemasukan dana yang besar bagi bank guna membiayai usaha kecil dan membantu masyarakat ekonomi lemah dalam bentuk pemberian kredit.
2. Bahwa tabungan bajapuik dilaksanakan dengan cara menempatkan seorang juru pungut untuk mengumpulkan dana yang ada dalam masyarakat. Juru pungut melayani nasabah tabungan bajapuik yang ingin menyimpan atau mengambil uang tabungannya secara langsung datang ke tempat nasabah (*door to door*), sehingga nasabah tabungan bajapuik tidak perlu lagi datang ke bank apabila ingin menyimpan dan menarik uang tabungan. Tabungan bajapuik memberikan keuntungan berupa efisiensi waktu dan tenaga nasabah, sehingga tidak mengganggu kegiatan sehari-hari.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Asikin, Zainal (1995.). *Pokok-Pokok Perbankan Di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Danusaputro, Marjanto, dkk (1990). *Peranan dan Prospek Bank Perkreditan Rakyat Dalam Rangka Kebijaksanaan Pakto*. Majalah Pengembangan Perbankan. Jakarta : L.PPI.
- Hasan, Djuhaendah (1996). *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal (Suatu Konsep dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hasbi Muhammad (2003). "Klausula Eksenorasi Pada Kontrak Standar Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Dalam Kajian Bentuk-bentuk Kontrak Bisnis dan permasalahannya)". Makalah Pelatihan Penyesuaian Ijazah Karyawan Perum Pegadaian Padang. Padang : Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi UNAND.
- Jdumhana, Muhammad (1996). *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, Sentosa (2000). *Hukum Perbankan*. Bandung : Mandar Maju.
- Siamat, Dhalan (1993). *Manajemen Bank umum*. Jakarta : Intermedia.
- Simatupang, Richard Burton (1996). *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Subekti, R (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa.
- Suharto, Pandu (1987). *Masalah dan Prospek Bank Pasar*. Jakarta : LPPI.
- Suyatno, Thomas, dkk (1992). *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- _____, (1999). *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, Rachmadi (2003). *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- Surat Keputusan Direksi BI Nomor : 32/35/Kep/Dir Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.